



**L P P D**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA PENDOWO  
KECAMATAN KRANGGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KRANGGAN  
DESA PENDOWO  
TAHUN 2025**



# L P P D

## LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024

**DESA PENDOWO  
KECAMATAN KRANGGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KRANGGAN  
DESA PENDOWO  
TAHUN 2025



L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024  
DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG



**KEPALA DESA PENDOWO  
KECAMATAN KRANGGAN**

Pendowo, 03 Februari 2025

Nomor : B/06/140/II/2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Laporan Penyelenggaraan  
Pemerintahan Desa  
Pendowo Akhir TA 2024**

Kepada :  
**Yth Bapak Bupati  
Temanggung**  
di\_

**TEMANGGUNG**

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa, Kepala Desa harus dan wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tata cara dan prosedur laporannya disampaikan kepada Bupati lewat Camat, dengan dasar tersebut diatas maka perlu membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat sebagai wujud implementasi dari pokok-pokok kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan desa, maka dengan ini kami susun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2024.

Dalam laporan ini kami telah berusaha semaksimal mungkin agar sesuai dengan harapan. Dan karena terbatasnya kemampuan kami tentunya masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak terdapat kekeliruan dan kesalahan baik mengenai bentuk sistematika dan mekanisme susunan kalimat dan bahasa, namun semoga laporan ini dapat diterima sebagai kewajiban kami dalam menjalankan tugas selaku Kepala Desa untuk menyampaikan Laporan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2024.

Kemudian atas segala kekurangan, kesalahan serta kekeliruan dalam menyusun laporan ini, kami mohon maaf yang setulusnya.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

KEPALA DESA PENDOWO,

TURKAMUN

*Jalan Purwosari No 02 Pendowo Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung  
Email : [pendowo5desa@gmail.com](mailto:pendowo5desa@gmail.com), <http://pendowo-kranggan.temanggungkab.go.id/>*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta ridho-Nya, Pemerintahan Desa Pendowo telah dapat melaksanakan program kerja dan kegiatan Pemerintahan Tahun Anggaran 2024. Dengan tiada suatu halangan yang berarti, untuk itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini merupakan laporan kegiatan pembangunan desa selama satu tahun anggaran yang merupakan laporan pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024.

Keberhasilan semua program kerja dan pembangunan desa merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah desa serta lembaga-lembaga di desa dan masyarakat, sebagai ujung tombak pelaksana program kerja yang tertuang dalam RKP Desa tiap tahunnya. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, karena pembangunan di rencanakan, dilaksanakan dan di monitoring oleh masyarakat.

Pemerintahan Desa Pendowo dapat melaksanakan pembangunan tentu akan akan mengharapkan kebersamaan dari dan dengan semua komponen masyarakat, didukung juga oleh keadaan desa yang kondusif serta kerja keras para perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga-lembaga Desa baik Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMMD), Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta RT, RW, tokoh-tokoh masyarakat serta partisipasi dan gotong royong masyarakat yang telah bersatu padu bersama-sama melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa yang mencakup di segala bidang dan aspek kehidupan bermasyarakat.

Seperti tahun-tahun sebelumnya Pemerintahan Desa Pendowo menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaporkan kepada Bupati lewat Camat serta menginformasikan kepada masyarakat desa. Informasi LPPD merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban (accountability) dan perwujudan dari azas keterbukaan (transparancy) atas keseluruhan kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun.

Bersama Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2024 ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak Camat Kranggan beserta staff atas bimbingan, saran dan petunjuknya;
2. Yth. Pengurus dan anggota BPD sebagai mitra kerja kami yang telah bersama-sama membuat Perdes dan APB Desa sebagai pedoman kami dalam melaksanakan tugas pemerintahan maupun pembangunan dan menyusun laporan;
3. Yth. Lembaga Desa LPMMD, PKK, RW, RT yang telah membantu dalam melaksanakan pembangunan dan menyusun laporan; dan
4. Yth. Seluruh warga masyarakat atas partisipasinya dalam membantu pembangunan di Desa Pendowo.

Dengan pelaporan dan penyampaian LPPD ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui perkembangan penyelenggaraan pemerintah desa selama tahun 2024 dan sekaligus mendorong peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan desa melalui masukan-masukan dan kritik yang membangun dan positif guna memberikan arah dan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan dan bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun berikutnya agar lebih baik.

Pendowo, 1 Februari 2025  
KEPALA DESA PENDOWO,

TURKAMUN

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar  
Daftar Isi

- BAB I                   PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
  - B. Gambaran Umum Kondisi Desa
  - C. Maksud dan Tujuan
  - D. Dasar Hukum
  - E. Visi dan Misi
  - F. Strategi dan Kebijakan
- BAB II                   LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
- A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan
  - D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
  - E. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa
- BAB III                   PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
- A. Peraturan Desa tentang APB Desa
  - B. Peraturan Desa tentang Pelaksanaan APB Desa
- BAB IV                   KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN DAN UPAYA YANG DITEMPUH
- BAB V                   PENUTUP

Lampiran-lampiran



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024

DESA PENDOWO  
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPADA :

BAPAK BUPATI TEMANGGUNG  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**KEPALA DESA PENDOWO  
KECAMATAN KRANGGAN**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024**

DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPADA

BUPATI TEMANGGUNG  
DESA PENDOWO

.....

**BAB I  
PENDAHULUAN**

1. LATAR BELAKANG

Era keterbukaan yang ditandai dengan semakin terbukanya ruang informasi saat ini menuntut pemerintah baik pusat, daerah ataupun desa untuk dapat memanfaatkan kondisi ini sebagai momentum bagi kemajuan di segala bidang. Dengan ruang informasi yang lebih terbuka ini, masyarakat akan dapat melihat dan mencermati kondisi dan kinerja pemerintah desa sebagai bahan kajian dan sekaligus masukan bagi tahap-tahap pembangunan berikutnya.

Dengan memperhatikan Peraturan perundang undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Operasional pelaksanaan regulasi tersebut secara nasional diatur dengan Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa. Operasional pelaksanaan regulasi tersebut secara nasional diatur dengan Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tentang Desa. Dalam Pasal 48 ayat (3) disebutkan Kepala Desa adalah menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, dengan dasar tersebut diatas maka perlu membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan wajib menyampaikan Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa Tahun 2024 kepada masyarakat sebagai wujud implementasi dari pokok-pokok kebijakan yang telah ditetapkan dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2028, dan telah dijabarkan dalam RKP Desa Tahun 2024 dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Desa Pendowo dapat melaksanakan pembangunan tentu akan akan mengharapkan kebersamaan dari dan dengan semua komponen masyarakat. Karena pembangunan itu sendiri pada hakekatnya adalah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, sehingga dapat dikatakan pembangunan dari rakyat untuk rakyat. Dan tujuan dari pembangunan itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tentunya tidak akan berjalan seutuhnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini tentu akan banyak dipengaruhi oleh keterbatasan sumber dana dan waktu. Namun pada dasarnya proses pembangunan itu sendiri tidak pernah berhenti dan akan terus bergulir sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Oleh karena itu pembangunan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pemerintahan Desa Pendowo melalui tahapan ini tengah melaksanakan pembangunan berdasarkan skala prioritas Terwujudnya Desa Pendowo Maju dan Sejahtera.

## 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

Desa Pendowo merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dengan batas wilayah sebelah utara Desa Purwosari, batas sebelah timur Desa Ngropoh, batas sebelah selatan Desa Nguwet, batas sebelah barat Kelurahan Kranggan dan Desa Sanggrahan, ketinggian dari permukaan laut 700 mdpl, cuaca curah hujan rata-rata 200-300 mm / th, suhu udara 20 - 32 °C, kesuburan tanah sedang, topografi desa merupakan daerah perbukitan, luas wilayah desa 549 Ha, jarak tempuh dari kota Kecamatan 2 Km, dari Kabupaten 8 Km, dari Provinsi 72 Km, dan dari Ibu kota Negara 637 Km.

Jumlah penduduk Desa Pendowo pada akhir tahun 2024 sebanyak Kepala Keluarga sebanyak 1.712 KK dengan 5.082 jiwa, yang terdiri dari :

- a. Penduduk laki laki sebanyak 2.489 jiwa;
- b. Penduduk perempuan sebanyak 2.593 jiwa;

Dengan persebaran penduduk relative merata, dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 9,17 jiwa/km<sup>2</sup>, dimana kepadatan penduduk terbanyak berada di wilayah Dusun Pendowo dengan 830 jiwa dan terendah di Dusun Girimulyo dengan 133 jiwa, sementara untuk dusun lainya tingkat kepadatan penduduk merata dari perbandingan luas wilayah masing-masing dusun.

Tabel 1 :Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan KK

| No | Nama Dusun    | KK   | Lk   | Pr   | Jumlah |
|----|---------------|------|------|------|--------|
| 1  | Temandang I   | 220  | 309  | 338  | 647    |
| 2  | Temandang II  | 183  | 269  | 271  | 540    |
| 3  | Kajeran       | 155  | 226  | 244  | 470    |
| 4  | Balong        | 123  | 179  | 179  | 358    |
| 5  | Slagen        | 224  | 295  | 314  | 609    |
| 6  | Girimulyo     | 42   | 69   | 64   | 133    |
| 7  | Sebanyon      | 159  | 287  | 241  | 528    |
| 8  | Kebonsari     | 70   | 104  | 95   | 199    |
| 9  | Tepungsari    | 124  | 186  | 203  | 389    |
| 10 | Rongkot       | 67   | 77   | 98   | 175    |
| 11 | Pendowo Legok | 64   | 102  | 102  | 204    |
| 12 | Pendowo       | 281  | 386  | 444  | 830    |
|    | Jumlah        | 1712 | 2489 | 2593 | 5082   |

Untuk jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat bagi kepala keluarga sebagai parameter terpenting untuk melihat seberapa jauh kualitas SDM, bahwa penduduk (Kepala Keluarga) Desa Pendowo sebagian besar hanya tamatan SD – SMP atau sederajat.

Tabel 2 : Jumlah Penduduk menurut pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan          | Jumlah (Jiwa) |
|----|-----------------------------|---------------|
| 1  | Tidak/Belum Sekolah         | 1659          |
| 2  | Belum Tamat SD/Sederajat    | 700           |
| 3  | Tamat SD/Sederajat          | 994           |
| 4  | SLTP/Sederajat              | 961           |
| 5  | SLTA/Sederajat              | 681           |
| 6  | Diploma I/II                | 87            |
| 7  | Akademi/Diploma III/S. Muda | 5082          |
| 8  | Diploma IV/Strata I         | 1659          |
|    | Jumlah                      | 5082          |

Sementara tingkat kesejahteraan penduduk masih perlu adanya penanganan lebih serius dengan tingkat kesejahteraan yang masih tinggi biarpun sudah ada bantuan penanganan masalah kesejahteraan sosial, namun belum bisa menjangkau semua lapisan masyarakat yang layak mendapatkan bantuan seperti KPS, BPJS

Kesehatan, PKH, JSLUT, PBI , bantuan pemugaran RTLH ataupun bantuan sosia lainnya. Untuk tahun 2024 adanya bantuan langsung / social berupa BLT / BST, BLSM, KKS, BPNT maupun BLT Dana Desa kepada rumah tangga miskin.

Berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 465 / \_\_\_ Tahun 2024, tentang Data Kemiskinan Daerah / DKD Desa Pendowo sebanyak 1.661 jiwa. Sedangkan data terpadu kesejahteraan social (DTKS) sebanyak 585 KK. Adapun penerima bantuan social Desa Pendowo sebanyak 27 KK (BLT-DD), sementara untuk bantuan lain seperti BST / BPNT dan PKH masih diberikan kepada KPM di Desa Pendowo

Di tingkat desa telah dibentuk Tim Penanganan Kemiskinan Tingkat Desa yang telah di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 465/20 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tingkat Desa yang mempunyai tugas pokok fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan di desa yang meliputi pengelolaan data kemiskinan terpadu, penggalangan sumber daya dan membangun kemitraan, pemberdayaan masyarakat, dan penyampaian laporan tentang pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Sarpras fasilitas umum yang ada di desa Pendowo masihlah sangat terbatas, masih perlu banyak perbaikan dan penambahan lagi guna meningkatkan tujuan dari desa itu sendiri untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat Desa Pendowo yang merupakan alat penunjang dan pendukung percepatan pembangunan disegala bidang kehidupan warga masyarakat.

Secara administratif Desa Pendowo terbagi menjadi 12 (Dua belas) Dusun yang terdiri atas 17 RW dan 44 RT. Urusan Pemerintahan desa dilaksanakan guna mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dengan berpedoman kepada tertib adminstrasi, tertib keuangan, dan tertib aturan. Oleh karena itu pelaksanaannya diarahkan pada bagaimana memberikan akses informasi pelaksanaannya kepada masyarakat termasuk didalamnya bagaimana mempertanggungjawabkan pelaksanaan jalnnya roda pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang diwujudkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPPD) secara transparansi dan akuntabel.

Disamping itu pelaksanaan urusan pemerintahan dalam mewujudkan situasi dan kondisi desa yang kondusif terlebihnya pelayanan public perlu kiranya meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa. Namun karena terbatasnya SDM dari masing-masing perangkat desa sangat diharapkan untuk menerima pembinaan administrasi dan pembekaln tugas dari pihak terkait.

Organisasi Pemerintah Desa Pendowo ditetapkan dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desayang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Desa, 1 (satu) orang Sekretaris Desa, 3 (tiga) orang Kepala Seksi, 2 (dua) orang Kepala Urusan, dan 12 (dua belas) orang Kepala Dusun.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi urusan pemerintahan, pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai mitra dalam menjalankan roda pemerintahan Desa Pendowo yaitu Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 9 (sembilan) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 144.1/171 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggota BPD Masa Bhakti 2019-2025. Dan sebagai pelaksana pembangunan di Desa Pendowo adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan ditetepkanya Peraturan Desa Nomor : 2 tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan anggota sebanyak 11 (sebelas) orang dan pelaksana kegiatan oleh TPK Dsa Pendowo. Lembaga kemasyarakatan desa yang ada di Desa Pendowo antara lain: Pemerintahan Desa

meliputi Pemerintah Desa dan BPD, LKMD, TP-PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT RW, Kelompok Tani dan Gapoktan, LED, Linmas, Posluhdes, Badko serta FKD.

Kondisi dan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan dari APB Desa sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Realisasi pengelolaan Pendapatan Desa sebagaimana diuraikan pada APB Desa, telah dikelola dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan desa yang terus meningkat. Pemerintah Desa Pendowo terus berupaya meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan manusia, dan lembaga-lembaga terkait yang ada di desa.

### 3. MAKSUD DAN TUJUAN

#### a. Maksud

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang isinya untuk mengetahui sejauh mana pemerintahan desa melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang berpinjak dan mengacu pada program kerja Tahun Anggaran 2024, sehingga pada tahun yang akan datang dalam menyusun program kerja tetap berkesinambungan dan lebih terarah sesuai dengan situasi dan kondisi desa. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan suatu bukti kepada masyarakat tentang segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa, dengan maksud antara lain :

- a) Untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada Tahun Anggaran 2024;
- b) Untuk mengetahui program-program pembangunan yang belum dapat dilaksanakan;
- c) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan sekaligus memberi jalan keluarnya;
- d) Untuk mengetahui sejauh mana peran serta masyarakat Desa Pendowo di dalam pembangunan; dan
- e) Sebagai tolak ukur untuk pembuatan program kerja pemerintahan desa tahun berikutnya.

#### b. Tujuan

Tujuan dibuatnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pendowo ini adalah untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pemerintahan Desa Pendowo di dalam pembangunan desanya yang merupakan realisasi kegiatan jangka waktu satu tahun dan untuk mengetahui tingkat dinamika masyarakat yang meliputi :

- a) Perkembangan kemandirian dan kemampuan dalam melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan desa;
- b) Perkembangan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa;
- c) Tingkat penyerapan terhadap kemampuan desa yang bersumber pada masyarakat;
- d) Tingkat partisipasi swadaya dan gotong-royong masyarakat dalam mewujudkan tercapainya program pemerintahan dan pembangunan desa; dan
- e) Tingkat kegiatan perekonomian masyarakat setiap tahunnya.

### 4. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
20. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
  24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
  25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2024;
  26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
  27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
  28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara dan Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2024;
  29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2024;
  30. Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026;
  31. Peraturan Desa Pendowo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  32. Peraturan Desa Pendowo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
  33. Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2024;

## 5. VISI DAN MISI

Visi dan misi merupakan gambaran otentik Desa Pendowo dalam dalam 8 (delapan) tahun mendatang pada kepemimpinan Kepala Desa terpilih untuk periode RPJMDesa Tahun 2020-2028.

Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang di cita-citakan oleh pemerintah desa masa yang akan datang, visi juga merupakan alat bagi pemerintah desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi desa yang diinginkan. Dalam menghadapi tantangan otonomi desa menuju desa yang maju dan mandiri maka masyarakat Desa Pendowo melalui para pemangku kepentingan pembangunan desa mempunyai harapan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Harapan ini dirumuskan dalam Visi Desa Pendowo tahun 2020-2028 yaitu :

### “TERWUJUDNYA DESA PENDOWO YANG MAJU DAN SEJAHTERA”

Visi Desa Pendowo merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2020-2028. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Desa Pendowo yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2026 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, BPD, pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Visi ini mengandung makna bahwa:

1. Masyarakat yang “MAJU” berarti terwujudnya kondisi masyarakat yang berkembang dan berorientasi pada upaya memajukan desa dengan potensi sumber

daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, sumber daya social ekonomi yang dimiliki serta kemampuan mengelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta pelayanan publik yang prima dan berkualitas. Kondisi ini akan mengantar pada terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

2. "SEJAHTERA" adalah tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan ekonomi masyarakat desa yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan dan keamanan secara damai dan tentram. Kondisi ini akan mengantar pada terwujudnya desa mandiri yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus. Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan.

Dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Desa Pendowo yang Maju dan Sejahtera" maka langkah-langkah atau upaya yang akan dilaksanakan dirumuskan dalam misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan sumber daya manusia yang tangguh dan berbudaya;
2. Mewujudkan ekonomi perdesaan yang merata berbasis potensi desa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan secara mandiri dan berkarakter;
3. Mewujudkan peningkatan infrastruktur perdesaan yang layak;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, demokratis dan pelayanan publik berkualitas prima;

Melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi yang menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Misi Kesatu : Mewujudkan peningkatan sumber daya manusia yang tangguh dan berbudaya;

Tujuan 1 :

Terwujudnya ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tanpa kesenjangan sosial

Sasaran :

1. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
3. Koordinasi Pembinaan Keamanan Ketertiban Perlindungan Masy Skala Lokal Desa
4. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
6. Bantuan Hukum Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
7. Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masy di Bid. Hukum & Perlindungan Masyarakat

Tujuan 2 :

Terwujudnya pengembangan seni dan pelestarian budaya kearifan lokal desa yang adaptif (desa tanggap budaya)

Sasaran :

- a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tk Desa
- b. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa)
- c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI Raya Keagamaan)
- d. Pemeliharaan /Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa\*)

- e. PHBI dan PHBN
- f. Pembinaan Kesenian Budaya
- g. Penyelenggaraan BBGRM
- h. Pengadaan Perlengkapan Kesenian
- i. Peningkatan Kapasitas melalui Kelompok Kesenian
- j. Pembangunan Gedung Kesenian

Tujuan 3 :

Terwujudnya prestasi pemuda dan olahraga,

Sasaran :

- a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa
- b. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
- c. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah raga Tingkat Desa
- d. Pemeliharaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarpras Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
- e. Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
- f. Pengadaan Sarpras Olahraga

Tujuan 4 :

Terwujudnya kualitas lembaga kemasyarakatan dan kelembagaan desa yang dinamis,

Sasaran :

- a. Pembinaan Lembaga Adat
- b. Pembinaan LKMD/LPM/L.PMD
- c. Pembinaan PKK
- d. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- e. Pembinaan Posyandu
- f. Pembinaan KPMD

Tujuan 5 :

Terwujudnya kualitas aparatur pemerintah desa yang mumpuni

Sasaran :

- a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
- b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- c. Peningkatan Kapasitas BPD dan LKD

Misi Kedua : Mewujudkan ekonomi perdesaan yang merata berbasis potensi desa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan secara mandiri dan berkarakter;

Tujuan 1 :

Terwujudnya kesejahteraan petani dan pengembangan agrobisnis pertanian

Sasaran :

- a. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- b. Pemeliharaan/ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
- c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- d. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan)
- e. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan \*)

Tujuan 2 :

Terwujudnya produksi dan produktifitas tanamam pangan dan holtikultura sadar lingkungan

Sasaran :

- a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi / pengelolaan / penggilingan)
- b. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)

Tujuan 3 :

Terwujudnya ketersediaan pangan utama masyarakat;

Sasaran

- a. Penguatan Ketahanan Pangan Tk Desa (Lumbung Desa)
- b. Pemeliharaan/ Pembangunan Saluran Irigasi Tersier /Sederhana

- c. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
- d. Pengadaan/Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan

Tujuan 4 :

Terwujudnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel

Sasaran :

- a. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- b. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
- c. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)
- d. Fasilitasi Kegiatan Pengarusutamaan Gender

Tujuan 5 :

Terwujudnya kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan revitalisasi kawasan perdesaan;

Sasaran :

- a. Pelatihan Manajemen Koperasi/ KUD/UMKM
- b. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
- c. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
- d. Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa (Expo Desa)
- e. Pelatihan TTG untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
- f. Pembentukan/Pengembangan Produk Unggulan Desa/Kawasan Perdesaan

Tujuan 6 :

Terwujudnya kualitas pengelolaan BUMDesa dan kerja sama antar desa;

Sasaran :

- a. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
- b. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes)
- c. Penguatan Modal BUMDes
- d. Dukungan Modal untuk UEDSP
- e. Pembentukan BUM Desa Bersama (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa Bersama)
- f. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Bersama (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)

Tujuan 7 :

Terwujudnya usaha perdagangan masyarakat dan kawasan berjejaring;

Sasaran :

- a. Pemeliharaan / Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa Pasar Desa/Kios Milik Desa
- b. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
- c. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

Misi Ketiga : Mewujudkan peningkatan infrastruktur perdesaan yang layak;

Tujuan 1 :

Terwujudnya pendidikan desa berkualitas (desa peduli pendidikan);

Sasaran :

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK /TPA/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
- b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD)
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
- d. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana / Prasarana Perpustakaan / Taman Bacaan Desa / Sanggar Belajar Milik Desa

- e. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana / Alat Peraga PAUD/TK/TPQ/ Madrasah Nonformal
- f. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
- g. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- h. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- i. Penanganan Anak Putus Sekolah
- j. Penanganan Pendidikan bagi Masyarakat Difabel
- k. Pembangunan / Pemeliharaan TK Milik Desa

Tujuan 2 :

Terwujudnya desa peduli kesehatan;

Sasaran :

- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB)
- b. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan)
- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- e. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
- f. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- g. Pembinaan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- h. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarpras Posyandu / Polindes / PKD \*\*
- i. Dukungan Penyelenggaraan Kelompok Kesehatan /Poktan, Sarana Prasarana Poktan
- j. Pembinaan GSIB
- k. Pengadaan Ambulance Desa
- l. Penyelenggaraan, Pembinaan, dan Pemeliharaan Apotek Hidup dan Toga Milik Desa
- m. Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan
- n. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
- o. Fasilitasi Kampung KB
- p. Pengelolaan PKD/Polindes Milik Desa
- q. Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa
- r. Fasilitasi Pelaksanaan Pendataan/Updating Data Keluarga

Tujuan 3 :

Terwujudnya pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;

Sasaran :

- a. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa
- b. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman \*)
- c. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani )
- d. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Jembatan Milik Desa \*)
- e. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
- f. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa / Balai Kemasyarakatan \*)
- g. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa / Situs Bersejarah Desa / Petilasan
- h. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Embung Desa \*)
- i. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Monumen / Gapura / Batas Desa \*)
- j. Pembuatan / Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
- k. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- l. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Senderan / Talud / Irigasi
- m. Pembangunan Pengaman Jalan
- n. Pembangunan Gedung BUMDesa
- o. Pembangunan/Pemeliharaan Bendungan Berskala Kecil
- p. Pembangunan/Pemeliharaan Terminal Desa

- q. Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Penerangan Jalan
- r. Pembangunan Balai Posyandu

**Tujuan 4 :**

Terwujudnya kawasan permukiman desa dan nyaman dan desa peduli lingkungan;

Sasaran :

- a. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin
- b. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Sumur Resapan)
- c. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa )
- d. Pemeliharaan /Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih ke Rumah Penduduk (Pipanisasi)
- e. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)
- f. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum \*)
- g. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah )
- h. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah ")
- i. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Taman Bermain Anak Milik Desa \*)
- j. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
- k. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan )
- l. Pemanfaatan Lahan Pekarangan
- m. Reboisasi dan Penanaman Turus Jalan
- n. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
- o. Pengelolaan/Pengembangan Energi Terbarukan

**Tujuan 5 :**

Terwujudnya Sarpras Komunikasi dan Informasi Lokal Desa dengan digitalisasi desa;

Sasaran :

- a. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
- b. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho)
- c. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- d. Pemeliharaan/ Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
- e. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Informasi Desa
- f. Pengadaan Alat-alat komunikasi
- g. Pengelolaan Pos Teknologi Desa (Posyantek)

**Tujuan 6 :**

Terwujudnya Sarpras pariwisata milik desa;

Sasaran :

Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Sarpras Pariwisata Milik Desa \*)

- a. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
- b. Promosi Desa Wisata
- c. Pembentukan Desa Wisata

**Misi Keempat :** Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, demokratis dan pelayanan publik berkualitas prima;

**Tujuan 1 :**

Terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat;

Sasaran :

- a. Tersedianya penghasilan dan kesejahteraan operasional pemerintah desa
- b. Tersedianya tunjangan operasional BPD
- c. Tersedianya operasional dan insentive Rt Rw

Tujuan 2 :

Terwujudnya Sarpras pemerintahan desa;

Sasaran :

- a. Tersedianya Sarana (Aset Tetap) Perkantoran /Pemerintahan
- b. Terpeliharanya/Tersedianya Gedung/Prasarana Kantor Desa

Tujuan 3 :

Terwujudnya pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah desa yang tertib, rapi, dan transparan;

Sasaran :

- a. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
- b. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
- c. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
- d. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
- e. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

Tujuan 4 :

Terwujudnya kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan anet dena yang demokratis dan partisipatif;

Sasaran :

- a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / APB Desa (Reguler)
- b. Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKP Desa )
- d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa , APB Desa Perubahan, LPj)
- e. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
- f. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
- g. Penyusunan Laporan Kepala Desa LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat
- h. Pengembangan Sistem Informasi Desa
- i. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
- j. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan BPD
- k. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
- l. Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan

Tujuan 5 :

Terwujudnya pelayanan bidang pertanahan yang berkualitas;

Sasaran :

- a. Sertifikasi Tanah Kas Desa
- b. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
- c. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
- d. Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
- e. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
- f. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- g. Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
- h. Pengadaan Tanah Kas Desa

## 6. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### a. Strategi

Kegiatan hasil Pengkajian Keadaan Desa merupakan kegiatan yang dirumuskan untuk mewujudkan visi melalui beberapa misi desa. Berdasarkan hasil Pengkajian Keadaan Desa yang merupakan proses penggalian dan pengumpulan data tentang keadaan masyarakat, masalah, dan potensi maka diperoleh beberapa kegiatan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh desa. Kegiatan tersebut merupakan kebutuhan desa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun dengan mempertimbangkan potensi, kemampuan keuangan desa, dan kewenangan desa. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan yang direncanakan untuk didanai dari swadaya atau sumbangan pihak ketiga, APB-Desa, dan Kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, serta APBN dalam program-program khusus.

Memperhatikan hasil penetapan Visi dan Misi Desa Pendowo yang merupakan situasi dan kondisi yang di cita-citakan adalah merupakan tujuan untuk mencapai harapan dan target sasaran yang diinginkan bersama. Untuk mencapai tujuan dimaksud, ditetapkan strategi pencapaian yang bertahap guna efektifitas dan optimalisasi dalam pencapaian sasaran / tujuan yang mempertimbangkan potensi pendukung baik internal yang ada di desa maupun potensi eksternal.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Desa Pendowo Tahun 2020-2028, maka dirumuskan strategi pembangunan desa. Strategi pembangunan merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas pembangunarn desa yang akan dilaksanakan selama enam tahun ke depan yang merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi dan misi dan berisikan kebijakan atas program indikatif. Strategi pada setiap misi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan sumber daya manusia yang tangguh dan berbudaya; maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu :
  - a. Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat tanpa kesenjangan sosial;
  - b. Mengembangkan seni dan pelestarian budaya / kearifan lokal desa yang adaptif (desa tanggap budaya);
  - c. Mendukung dan memfasilitasi sarpras prestasi pemuda dan olahraga;
  - d. Mengoptimalkan lembaga kemasyarakatan dan kelembagaan desa yang dinamis;
  - e. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa yang berkualitas;
2. Mewujudkan ekonomi perdesaan yang merata berbasis potensi desa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan secara mandiri dan berkarakter; maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu :
  - a. Meningkatkan kesejahteraan petani dan pengembangan agrobisnis pertanian;
  - b. Mengoptimalkan produksi produktifitas tanamam pangan dan holtikultura sadar lingkungan;
  - c. Mengoptimalkan ketersediaan cadangan pangan utama masyarakat;
  - d. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;
  - e. Mengembangkan kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan revitalisasi kawasan perdesaan;
  - f. Meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDesa dan kerja sama antar desa;
  - g. Menyelenggarakan usaha perdagangan masyarakat dan kawasan berjejaring
3. Mewujudkan peningkatan infrastruktur perdesaan yang layak; maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu :
  - a. Menyelenggarakan pendidikan desa berkualitas (desa peduli pendidikan);
  - b. Mengembangkan desa peduli kesehatan;
  - c. Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
  - d. Meningkatkan kawasan permukiman desa aman dan nyaman dan desa peduli lingkungan;
  - e. Memfasilitasi Sarpras Komunikasi dan Informasi Lokal Desa dengan digitalisasi desa;
  - f. Meningkatkan Sarpras pariwisata milik desa;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, demokratis dan pelayanan publik berkualitas prima; maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu :
  - a. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
  - b. Meningkatkan Sarpras pemerintahan desa;
  - c. Mengoptimalkan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah desa yang tertib, rapi, dan transparan;
  - d. Menyelenggarakan kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa yang demokratis dan partisipatif;
  - e. Meningkatkan pelayanan bidang pertanahan yang berkualitas;

## b. Arah Kebijakan

Agar pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Pendowo pada setiap tahun selama kurun waktu 8 (delapan) tahun bukan didasarkan pada pemerataan antar dusun, tetapi dilakukan dengan menentukan skala prioritas desa berdasarkan urutan kebutuhan sesuai hasil identifikasi masalah pada setiap tahun dengan jumlah sasaran atau jumlah masyarakat pemanfaat. Selanjutnya guna mendukung strategi rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, maka dalam rangka percepatan capaian kinerjanya, ditetapkan system manajemen pembangunan desa yang bersifat lebih terbuka dan akuntabel. Kebijakan pembangunan desa harus selaras dengan *Sustainable Development Goal's* (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan suatu rencana aksi global guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi kemiskinan.

Dalam melaksanakan beberapa strategi tersebut maka untuk mencapai tujuan dan sasaran, perlu adanya kebijakan pembangunan yang diambil. Arah kebijakan diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunann setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan sebagai pelaksanaan RPJM Desa Tahun 2020 - 2028 Desa Pendowo, yang dirumuskan sebagai berikut :

### 1. Arah Kebijakan Tahun 2021

Pembangunan Tahun 2021 ditujukan untuk pemerataan pembangunan wilayah dan pelestarian lingkungan hidup; dengan priontas sebagai berikut :

- a) Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan dan penanganan stunting
- b) Fasilitasi kelompok usaha ekonomi produktif
- c) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pemeliharaan apotik hidup dan toga
- d) Pemantaatan lahan pekarangan dan peternakan rumah tangga
- e) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
- f) Pemeliharaan/pembangunan sumber air bersih
- g) Revitalisasi dan peningkatan fasilitas pengelolaan sampah
- h) Pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi lokal desa

### 2. Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan Tahun 2022 ditujukan untuk Percepatan dan pemantapan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan; dengan prioritas sebagai berikut :

- a) Pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
- b) Pengembangan produk unggulan desa /kawasan perdesaan
- c) Pembangunan kios desa
- d) Pembangunan gedung dan fasilitasi BUMDesa
- e) Dukungan pembangunan rumah tidak layak huni gakin
- f) Pembangunan jamban umum / keluarga miskin

### 3. Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk Peningkatan kapasitas daya saing desa; dengan prioritas sebagai berikut:

- a) Penguatan & peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban
- b) Pembangunan gedung kesenian dan pembinaan kesenian budaya
- c) Pengadaan dan peningkatan sarpras kepemudaan & olahraga desa
- d) Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan aparatur desa
- e) Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat

### 4. Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk Percepatan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup; dengan prioritas sebagai berikut :

- a) Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa)
- b) Pengadaan/pembangunan sarpras pertanian dan peternakan serta jaringan irigasi
- c) Pembangunan jalan usaha tani
- d) Pembangunan /rehabilitasi jembatan desa
- e) Pembangunan/rehabilitasi sanitasi permukiman
- f) Pembangunan taman bermain anak (ruang terbuka hijau)
- g) Pengembangan pariwisata tingkat desa

5. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk Peningkatan kualitas hidup untuk pelayanan sosial dasar; dengan prioritas sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/madrasah nonformal
- b) Pengelolaan perpustakaan desa
- c) Penyelenggaraan pos kesehatan desa/Polindes/Posyandu
- d) Pengadaan ambulance desa
- e) Pembangunan sanitasi masyarakat
- f) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak
- g) Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa
- h) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat
- i) Peningkatan kapasitas BPD dan lembaga kemasyarakatan desa

6. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pembangunan Tahun 2026 ditujukan untuk Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan; dengan prioritas sebagai berikut :

- a) Pemeliharaan/pembangunan sarana dan prasarana jalan desa
- b) Pembangunan gapura/batas desa
- c) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa
- d) Pemeliharaan/pembangunan senderan/talud/irigasi
- e) Reboisasi dan penanaman turus jalan
- f) Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan, perencanaan, keuangan dan aset desa
- g) Peningkatan kesehatan masyarakat untuk semua

7. Arah Kebijakan Tahun 2027

Pembangunan Tahun 2027 ditujukan untuk Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik, demokratis dan pelayanan publik berkualitas prima bebas dari KKN dan peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi; dengan prioritas sebagai berikut :

- a) Peningkatan kualitas perencanaan pengelolaan keuangan dan keterbukaan informasi publik
- b) Peningkatan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani
- c) Peningkatan kualitas SDM Aparatur desa
- d) Pembangunan sarana dan prasarana olah raga dan kepemudaan
- e) Pembangunan gedung olah raga / serba guna
- f) Pengelolaan lapangan desa
- g) Rivalitasi BUM Desa

8. Arah Kebijakan Tahun 2028

Pembangunan Tahun 2028 ditujukan untuk Peningkatan masyarakat berkualitas, berkarakter dan berdaya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan Berintegritas, Profesional, Kolaboratif dan Adaptif; dengan prioritas sebagai berikut :

- a) Penguatan nilai budaya di dalam aktivitas kehidupan masyarakat
- b) Pemerataan dan penguatan sarana prasarana dan infrastruktur perdesaan
- c) Penguatan kualitas pelayanan lingkungan, mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim
- d) Penguatan produktivitas dan skala ekonomi untuk seluruh sektor ekonomi
- e) Penguatan dan Pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial
- f) Persiapan Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi dan Transformasi Tata Kelola, Transformasi Digital
- g) Perencanaan pembangunan yang berkesinambungan
- h) Peningkatan pelestarian seni dan budaya lokal dan lingkungan hidup berkualitas dan berkelanjutan
- i) Peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
- j) Penerapan kemajuan teknologi yang adaptif

## **BAB II**

### **LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan guna mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dengan berpedoman kepada tertib administrasi, tertib keuangan, dan tertib aturan. Oleh karena itu pelaksanaannya diarahkan pada bagaimana memberikan akses informasi pelaksanaannya kepada masyarakat termasuk didalamnya bagaimana mempertanggungjawabkan pelaksanaan jalannya roda pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang diwujudkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) secara transparansi dan akuntabel. Disamping itu pelaksanaan urusan pemerintahan dalam mewujudkan situasi dan kondisi desa yang kondusif terlebihnya pelayanan public perlu kiranya meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa.

Sebagai implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam rangka perwujudan visi dan misi Desa Pendowo maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan *outcome* sejenis, yang dikelompokkan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan desa yaitu urusan pemerintahan, urusan pembangunan, dan urusan kemasyarakatan. Sehingga dalam RPJM-Desa terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran dari kebijakan, yang dilaksanakan selama kurun waktu 8 (delapan) tahun adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 ada yang terealisasi dan ada yang belum terealisasi sebagai berikut :

#### **A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Program Kualitas pelayanan masyarakat Prima

- Kegiatan
- 1 Tersedianya penghasilan dan kesejahteraan operasional pemerintah desa
  - 2 Tersedianya tunjangan operasional BPD
  - 3 Tersedianya operasional dan insentive Rt Rw

Program Sarpras pemerintahan desa yang layak

- Kegiatan
- 1 Tersedianya Sarana (Aset Tetap) Perkantoran /Pemerintahan
  - 2 Terpeliharanya/Tersedianya Gedung/Prasarana Kantor Desa

Program Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah desa yang tertib, rapi, dan transparan

- Kegiatan
- 1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
  - 2 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (IDM, Prodeskel)
  - 3 Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
  - 4 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif (data Kemiskinan Desa)

Program Kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa yang demokratis dan partisipatif;

- Kegiatan
- 1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / APB Desa (Reguler)
  - 2 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya
  - 3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKP Desa )
  - 4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa , APB Desa Perubahan, LPj)
  - 5 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa (Sipades)
  - 6 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
  - 7 Penyusunan Laporan Kepala Desa LPP Desa dan Informasi kepada Masyarakat
  - 8 Pengembangan Sistem Informasi Desa
  - 9 Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan BPD
    - Pengisian Jabatan Kasi Umum dan Perencanaan
    - Pengisian Jabatan Kepala Dusun Sebayon
    - Pengisian Jabatan Kepala Dusun Rongkot
    - Pengisian Jabatan Kepala Dusun Pendowo

- Program Pelayanan bidang pertanahan yang berkualitas;
- Kegiatan
- 1 Sertifikasi Tanah Kas Desa
  - 2 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
  - 3 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
  - 4 Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa

#### B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa

Program Pendidikan desa berkualitas (desa peduli pendidikan);

- Kegiatan
- 1 Penyelenggaraan TK /TPQ (Insentive dan operasional)
  - 2 Dukungan Penyelenggaraan PAUD
  - 3 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
  - 4 Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitasi Sarpras rehab TK Az Zahra
  - 5 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

Program Desa peduli kesehatan;

- Kegiatan
- 1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes
  - 2 Penyelenggaraan Posyandu (PMT dan Insentive Kader)
  - 3 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
  - 4 Peningkatan / Pengadaan Sarpras Posyandu / Polindes
  - 5 Dukungan Penyelenggaraan Kelompok Kesehatan /Poktan, Sarana Prasarana Poktan
  - 6 Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan
  - 7 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
  - 8 Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa
  - 9 Fasilitasi Pelaksanaan Pendataan/Updating Data Keluarga

Program Pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;

- Kegiatan
- 1 Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa
    - Aspalisasi Dsn Pendowo Legok
  - 2 Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman \*)
    - Betonisasi Dsn Temandang II Rt 01 Rw 03
  - 3 Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani )
    - Betonisasi JUT Sawah Secengkar
    - Betonisasi JUT Sawah Sedudo
    - Rehabilitasi Jembatan JUT Sawah Sedudo
  - 4 Pembangunan Balai Kemasyarakatan
    - Pembangunan Rumah Lagan Dsn Tepungsari
    - Pembangunan Rumah Lagan Dsn Temandang I

Program Kawasan permukiman desa dan nyaman dan desa peduli lingkungan;

- Kegiatan
- 1 Dukungan Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin
  - 2 Pemeliharaan / Pembangunan Jamban Keluarga
  - 3 Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
  - 4 Pemanfaatan Lahan Pekarangan (Pengadaan bibit tanaman)
  - 5 Reboisasi dan Penanaman Turus Jalan (Bibit pohon)

Program Sarpras Komunikasi dan Informasi Lokal Desa dengan digitalisasi desa;

- Kegiatan
- 1 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho)
  - 2 Pembangunan dan Pengembangan Sarana Informasi Desa
    - Internet desa

#### C. Program Kerja Pembinaan Kemasayakatan Desa

Program Ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tanpa kesenjangan sosial

- Kegiatan
- 1 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
  - 2 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Linmas
  - 3 Koordinasi Pembinaan Keamanan Ketertiban Perlindungan Masy

- Program Seni dan pelestarian budaya kearifan lokal desa yang adaptif (desa tanggap budaya)
- Kegiatan 1 PHBI dan PHBN
- Program Prestasi pemuda dan olahraga
- Kegiatan 1 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa  
2 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa  
3 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah raga Tingkat Desa
- Program Kualitas lembaga kemasyarakatan dan kelembagaan desa yang dinamis,
- Kegiatan 1 Pembinaan LKMD/LPM/L.PMD  
2 Pembinaan PKK  
3 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan  
4 Pembinaan Posyandu

#### D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Program Kualitas aparatur pemerintah desa yang mumpuni
- Kegiatan 1 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa  
2 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa  
3 Peningkatan Kapasitas BPD dan LKD
- Program Produksi dan produktifitas tanamam pangan dan hortikultura sadar lingkungan
- Kegiatan 1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi / pengelolaan lahan padi)
- Program Ketersediaan pangan utama masyarakat;
- Kegiatan 1 Penguatan Ketahanan Pangan Tk Desa (pengadaan bibit padi)  
2 Pemeliharaan/ Pembangunan Saluran Irigasi Tersier /Sederhana  
3 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
- Program Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel
- Kegiatan 1 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Pelatihan perempuan)  
2 Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak (Kader EHDW)
- Program Kualitas pengelolaan BUMDesa dan kerja sama antar desa;
- Kegiatan 1 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa  
2 Penguatan Modal BUMDes

#### E. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

- Program Penanganan Keadaan Mendesak
- Kegiatan 1 Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;

**BAB III**  
**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

Kebijakan pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan adanya Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja pemerintah Desa, adapun Peraturan Desa berkaitan dengan APB Desa Desa Pendowo adalah :

1. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2024 dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 4 Tahun 2023;
2. Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2024 dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Desa tentang LKD Desa Tahun 2024 dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 2 Tahun 2024;
4. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa TA 2024 dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2024;
5. Peraturan Desa tentang RPJM Desa TA 2020 - 2028 dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 4 Tahun 2024;
6. Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua APB Desa TA 2024 dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 7 Tahun 2024;
7. Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua APB Desa TA 2024 dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 5 Tahun 2024;
8. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa TA 2024 dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 1 Tahun 2025;

A. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Uraian Peraturan Desa Pendowo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, terdiri dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Uraian APB Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian :

|   |  |             |                      |
|---|--|-------------|----------------------|
| 1 | Pendapatan Desa                          | Rp          | 2.134.830.200,00     |
| 2 | Belanja Desa                             | Rp          | 2.188.830.200,00     |
|   | <i>Surplus/Defisit</i>                   | <u>(Rp)</u> | <u>54.000.000,00</u> |
| 3 | Pembiayaan                               |             |                      |
|   | a. Penerimaan Pembiayaan                 | Rp          | 54.000.000,00        |
|   | b. Pengeluaran Pembiayaan                | Rp          | 0,00                 |
|   | <i>Selisih Pembiayaan (a-b)</i>          | <u>Rp</u>   | <u>54.000.000,00</u> |
|   | Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp          | 0,00                 |

2. Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

Uraian Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian :

|    |                                     |      |                  |
|----|-------------------------------------|------|------------------|
| 1. | Pendapatan Desa                     |      |                  |
|    | a. Semula                           | Rp   | 2.134.830.200 ,- |
|    | b. bertambah/(Berkurang)            | Rp   | 202.127.444 ,-   |
|    | Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp   | 2.336.957.644 ,- |
| 2. | Belanja Desa                        |      |                  |
|    | a. semula                           | Rp   | 2.188.877.521 ,- |
|    | b. bertambah/(Berkurang)            | Rp   | 202.127.444 ,-   |
|    | Jumlah belanja setelah perubahan    | Rp   | 2.391.004.965 ,- |
|    | Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp - | 54.047.321 ,-    |

|  |    |               |
|--|----|---------------|
| 3. Pembiayaan Desa   |    |               |
| 3.1 Penerimaan Pembiayaan                                  |    |               |
| a. Semula  | Rp | 54.047.321 ,- |
| b. Bertambah/(Berkurang)                                   | Rp | - ,-          |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan                        | Rp | 54.047.321 ,- |
| 3.2 Pengeluaran Pembiayaan                                 |    |               |
| a. Semula  | Rp | - ,-          |
| b. Bertambah/(Berkurang)                                   | Rp | - ,-          |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan                       | Rp | - ,-          |
| Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2)             | Rp | 54.047.321 ,- |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan | Rp | - ,-          |

3. Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.  
Uraian Perubahan Kedua APB Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian :

|  |    |                        |  |
|--|----|------------------------|--|
| 1. Pendapatan Desa   |    |                        |  |
| a. Semula  | Rp | 2.134.830.200 ,-       |  |
| b. bertambah/(Berkurang)                                   | Rp | <u>56.643.444</u> ,-   |  |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan                        | Rp | 2.191.473.644 ,-       |  |
| 2. Belanja Desa  |    |                        |  |
| a. semula  | Rp | 2.188.877.521 ,-       |  |
| b. bertambah/(Berkurang)                                   | Rp | <u>56.643.444</u> ,-   |  |
| Jumlah belanja setelah perubahan                           | Rp | 2.245.520.965 ,-       |  |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan                        | Rp | <u>(54.047.321)</u> ,- |  |
| 3. Pembiayaan Desa   |    |                        |  |
| 3.1 Penerimaan Pembiayaan                                  |    |                        |  |
| a. Semula  | Rp | 54.047.321 ,-          |  |
| b. Bertambah/(Berkurang)                                   | Rp | <u>-</u> ,-            |  |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan                        | Rp | 54.047.321 ,-          |  |
| 3.2 Pengeluaran Pembiayaan                                 |    |                        |  |
| a. Semula  | Rp | - ,-                   |  |
| b. Bertambah/(Berkurang)                                   | Rp | <u>-</u> ,-            |  |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan                       | Rp | - ,-                   |  |
| Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2)             | Rp | <u>54.047.321</u> ,-   |  |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan | Rp | <u><u>-</u></u> ,-     |  |

B. Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Uraian Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian :

|                            | ANGGARAN |                  | REALISASI |                  |
|----------------------------|----------|------------------|-----------|------------------|
| 1 Pendapatan Desa          | Rp       | 2.191.473.644,00 | Rp        | 2.192.992.557,00 |
| 2 Belanja Desa             | Rp       | 2.245.520.965,00 | Rp        | 2.190.037.488,00 |
| Surplus/Defisit :          | Rp       | (54.047.321,00)  | Rp        | 2.955.069,00     |
| 3 Pembiayaan               |          |                  |           |                  |
| a. Penerimaan Pembiayaan   | Rp       | 54.047.321,00    | Rp        | 54.047.321,00    |
| b. Pengeluaran Pembiayaan  | Rp       | -                | Rp        | -                |
| Selisih Pembiayaan (a-b) : | Rp       | 54.047.321,00    | Rp        | 54.047.321,00    |
| SiLpa                      | Rp       | -                | Rp        | 57.002.390,00    |

Adapun uraian laporan realisasi sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

|   |    |                  |
|---|----|------------------|
| (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah                     | Rp | (1.518.913,00)   |
| dengan rincian sebagai berikut:   |    |                  |
| a) Anggaran perubahan   | Rp | 2.191.473.644,00 |
| b) Realisasi  | Rp | 2.192.992.557,00 |
| Selisih lebih/(kurang) (b-a)  | Rp | (1.518.913,00)   |
| (2) Selisih anggaran dan realisasi belanja sejumlah                           | Rp | 55.483.477,00    |
| dengan rincian sebagai berikut:   |    |                  |
| a) Anggaran perubahan   | Rp | 2.245.520.965,00 |
| b) Realisasi  | Rp | 2.190.037.488,00 |
| Selisih lebih/(kurang) (b-a)  | Rp | 55.483.477,00    |
| (3) Selisih defisit anggaran dan surplus realisasi anggaran sejumlah          | Rp | (57.002.390,00)  |
| dengan rincian sebagai berikut:   |    |                  |
| a) Defisit Anggaran perubahan   | Rp | (54.047.321,00)  |
| b) Surplus Realisasi  | Rp | 2.955.069,00     |
| Selisih lebih/(kurang) (a-b)  | Rp | (57.002.390,00)  |
| (4) Selisih anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah             | Rp | -                |
| dengan rincian sebagai berikut:   |    |                  |
| a) Anggaran perubahan   | Rp | 54.047.321,00    |
| b) Realisasi  | Rp | 54.047.321,00    |
| Selisih lebih/(kurang)  | Rp | -                |
| (5) Selisih anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah            | Rp | -                |
| dengan rincian sebagai berikut:   |    |                  |
| a) Anggaran perubahan   | Rp | -                |
| b) Realisasi  | Rp | -                |
| Selisih lebih/(kurang)  | Rp | -                |
| (6) Selisih anggaran pembiayaan netto dan realisasi pembiayaan netto sejumlah | Rp | -                |
| dengan rincian sebagai berikut:   |    |                  |
| a) Anggaran perubahan   | Rp | 54.047.321,00    |
| b) Realisasi  | Rp | 54.047.321,00    |
| Selisih lebih/(kurang)  | Rp | -                |

**BAB IV**  
**KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**  
**DAN UPAYA YANG DITEMPUH**

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pendowo Tahun Anggaran 2024 bisa dikatakan berhasil 98 % dari rencana dalam RKP Desa dan di tuangkan dalam APB Desa TA 2024 maupun Perubahan APB Desa TA 2024 dalam segi teknis pelaksanaannya laporan realisasi pelaksanaan penyerapan anggaran sebagai berikut :

| No.      | Uraian / Bidang                     | Anggaran             | Realisasi            | Selisih             |
|----------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>A</b> | <b>Pendapatan</b>                   |                      |                      |                     |
| 1        | PAD                                 | 68.992.000           | 68.992.000           | -                   |
| 2        | DD                                  | 1.099.851.000        | 1.099.851.000        | -                   |
| 3        | ADD                                 | 560.576.900          | 560.576.900          | -                   |
| 4        | BH                                  | 32.726.300           | 32.726.300           | -                   |
| 5        | BKK                                 | 204.900.000          | 204.900.000          | -                   |
| 6        | BKP                                 | 220.000.000          | 220.000.000          | -                   |
| 7        | PLL                                 | 4.427.444            | 5.946.357            | 1.518.913           |
|          |                                     | <b>2.191.473.644</b> | <b>2.192.992.557</b> | <b>1.518.913</b>    |
| <b>B</b> | <b>Belanja</b>                      |                      |                      |                     |
| 1        | Penyelenggaraan pemerintahan desa   | 970.466.965          | 952.783.488          | - 17.683.477        |
| 2        | Pembangunan Desa                    | 981.554.000          | 962.754.000          | - 18.800.000        |
| 3        | Pembinaan Kemasayarakatan           | 94.400.000           | 94.400.000           | -                   |
| 4        | Pemberdayaan Masyarakat             | 101.900.000          | 82.900.000           | - 19.000.000        |
| 5        | Penanggulangan Bencana, Darurat dan | 97.200.000           | 97.200.000           | -                   |
|          |                                     | <b>2.245.520.965</b> | <b>2.190.037.488</b> | <b>- 55.483.477</b> |
|          | <i>Surplus / Defisit</i>            | <i>- 54.047.321</i>  | <i>2.955.069</i>     | <i>57.002.390</i>   |
| <b>C</b> | <b>Pembiayaan</b>                   |                      |                      |                     |
| 1        | Penerimaan                          | 54.047.321           | 54.047.321           | -                   |
|          |                                     | <b>54.047.321</b>    | <b>54.047.321</b>    | <b>-</b>            |
| <b>D</b> | <b>SILPA TA 2024</b>                |                      | <b>57.002.390</b>    | <b>57.002.390</b>   |

Dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi baik dana maupun pelaksanaan kegiatannya, dengan beberapa alasan yaitu perubahan kegiatan, dana terealisasi namun pelaksanaan tidak terlaksana atau terlaksana sebagian karena keterbatasan waktu pelaksanaan.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan Desa Pendowo dalam menjalankan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa berdampak pada Program Kerja dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan RKP Desa Tahun Anggaran 2024 tidak terlaksana sepenuhnya, dikarenakan kendala dan permasalahan yang timbul dan dihadapi dalam tahun anggaran berjalan. Hal ini mengakibatkan program kegiatan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa belum bisa terealisasi. Adapun permasalahan secara umum dikarenakan hal-hal sebagai berikut, antara lain :

1. Bidang Pemerintahan

- ✚ Permasalahan : Sumber anggaran (ADD) terbatas dengan adanya pembagian 30% dan 70% yang digunakan untuk Penghasilan dan tunjangan serta operasional pemerintah desa belum mencukupi
  - ✓ Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : Pengurangan tunjangan dan penghematan operasioanal pemerintah desa.
- ✚ Permasalahan Pemeliharaan Sarpras Kantor Desa : Terbatasnya minimnya anggaran (APB Desa dan dana transfer yang bisa digunakan untuk rehab balai desa) dan dari PAD tidak memungkinkan untuk saat ini.
  - ✓ Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : Penggalian dana dari PAD (pengelolaan kekayaan desa yang tidak dikelola oleh perangkat desa, menggali dana sumbangan dari pemerintah di atasnya dan atau pihak ketiga.

- ✚ Permasalahan SDM perangkat Desa : Kurang kesadaran dan disiplin desa belum dilaksanakan dengan baik serta ketergantungan dengan kebiasaan menunda pekerjaan.
  - ✓ Upaya tindakan pemecahan masalah : Pembinaan, teguran dan sanksi.

## 2. Bidang Pembangunan Desa

- Permasalahan : Pengalihan kegiatan pembangunan untuk BLT DD dan Ketahanan Pangan sehingga banyak kegiatan yang tidak terlaksana.
  - ✓ Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : Pengalihan kegiatan sesuai pencegahan dan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting
- Permasalahan : Kurangnya sumber dana, belum memenuhi skala prioritas pembangunan desa.
  - ✓ Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : Menganggarkan / alokasi dana, penggalan dana dari PAD (pengelolaan kekayaan desa) menggali dana sumbangan dari pemerintah di atasnya dan atau pihak ketiga (Kerja sama dan jejaring social kepada pihak terkait), peningkatan partisipasi gotong royong masyarakat desa.
- Permasalahan : Pengelola kegiatan belum semuanya memahami akan tugas dan fungsinya dalam mengelola kegiatan yang dilakukan.
  - ✓ Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : Peningkatan kapasitas perencanaan desa.
- Permasalahan : Bankeu kabupaten disalurkan pada akhir tahun anggaran.
  - ✓ Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : Oprimalisasi waktu walaupun pelaksanaan di akhir tahun anggaran.

## 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- Permasalahan : Pengalihan kegiatan pembinaan untuk BLT DD dan Ketahanan Pangan sehingga banyak kegiatan yang tidak terlaksana.
  - ✓ Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : Pengalihan kegiatan sesuai untuk BLT DD dan Ketahanan Pangan
- Permasalahan Pembinaan dan Operasional PKK : Kader desa belum bisa mendapatkan tunjangan kesejahteraan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - ✓ Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : Meningkatkan kesadaran kader desa;
- Permasalahan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan : Pagu anggaran untuk lembaga kemasyarakatan desa di ambil dari ADD yang jumlahnya belum mencukupi setelah diambil untuk operasional pemerintahan desa (bidang penyelenggaraan pemerintahan desa).
  - ✓ Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : Memaksimalkan anggaran yang ada dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APB Desa .

## 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Permasalahan : Pengalihan kegiatan pemberdayaan untuk BLT DD dan Ketahanan Pangan sehingga banyak kegiatan yang tidak terlaksana.
  - ✓ Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : Pengalihan kegiatan sesuai BLT DD dan Ketahanan Pangan
- Permasalahan Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat : Tindak lanjut kegiatan pelatihan belum dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan dan tidak adanya pendampingan yang berkelanjutan.
  - ✓ Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : Pendampingan secara terus menerus untuk melaksanakan tindak lanjut kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat (pelatihan).

## **BAB V PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini merupakan program kerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024 yang dilaporkan kepada Bupati dan disampaikan kepada Ketua BPD serta diinformasikan kepada masyarakat khususnya tentang penyelenggaraan jalannya roda pemerintahan sampai dengan proses pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, yang dilengkapi dengan berbagai upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian keberhasilan, baik melalui penetapan kebijakan dan program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

LPPD Akhir Tahun Anggaran 2024 Desa Pendowo merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa Pendowo yang dimaksudkan agar masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* pembangunan dapat memberikan bahan evaluasi kinerja pemerintahan guna optimalisasi formulasi kebijakan selanjutnya. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Desa dan BPD, selaku mitra dari pemerintah desa dalam melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan serta program kegiatan yang ada di desa.

Namun demikian kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan ini mesti akan ada, Sekalipun sudah terdapat perbaikan baik dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dalam penyusunan ini, maupun dalam hal perbaikan kualitas substansi atau materi laporan, namun karena berbagai kendala seperti : system pelaporan yang belum sempurna di desa, terus berkembang dan berubahnya peraturan pelaporan pemerintah kepada pemerintah desa, belum sempurnanya kinerja penyelenggara pemerintahan desa, dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, maka tentu saja masih banyak kekurangsempurnaan dalam pencapaian kinerja yang masih perlu komitmen bersama untuk melakukan perbaikan diwaktu yang akan datang.

Bertolak daripada hal-hal tersebut diatas, maka ke depannya perlu disusun langkah-langkah yang tepat dan strategis agar kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan perencanaan ini dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di desa dan sesuai dengan Visi serta Misi desa, sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan akan dapat terlaksana lebih baik lagi.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun 2024 tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan partisipasi dari masyarakat, lembaga- lembaga Desa baik RT, RW ,PKK, BPD dan pemerintahan terkait, sehingga program kerja tahunan Desa dapat terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk itu pemerintahan desa hanya bisa mengucapkan terima kasih yang tiada terkira kepada semua pihak. Tentunya laporan ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya sehingga masih perlu sumbang saran, pemikiran serta masukan dari semua pihak agar lebih sempurnanya LPPD Akhir Tahun 2024 Desa Pendowo ini.

Demikian laporan ini kami susun atas kekurangannya kami mohon maaf dan kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan bimbingan pengarahan sehingga pelaksanaan kegiatan di tingkat Desa dapat berjalan dengan lancar dan baik kami ucapkan terima kasih. Akhirnya untuk mencapai keberhasilan tersebut perlu adanya komitmen yang kuat dan konsistensi semua pihak yang didukung dari semangat kebersamaan seluruh komponen masyarakat sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera diwujudkan di Desa Pendowo dengan bersatu untuk maju dan sejahtera.

Pendowo, 3 Februari 2025  
KEPALA DESA PENDOWO,

TURKAMUN

**LAMP IRAN**

**L P P D**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024**

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KRANGGAN  
DESA PENDOWO  
TAHUN 2025